



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 223/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN RAMBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-

Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 218/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;
11. Keputusan Lurah Pasir Pengaraian Nomor : 285/Kpts/Kel.PP/VII/2020/08 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupten Rokan Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
12. Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Utara Nomor : Kpts.141/ RTU-PEM/VI/26/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris/Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

13. Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Nomor : 21 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
14. Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hulu Nomor : Kpts.06/SK/RTH-PEM/VII/2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rambah Tengah Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
15. Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Barat Nomor 274 /Kpts/RTB-PEM/2020/22 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rambah Tengah Barat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
16. Keputusan Kepala Desa Menaming Nomor 24/Kpts/KD-MN/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris/ Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Menaming Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
17. Keputusan Kepala Desa Pasir Baru Nomor KPTS. 14 /DS-PB/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris/ Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pasir Baru Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
18. Keputusan Kepala Desa Sialang Jaya Nomor 274 /Kpts/SJ-PEM/2020/17 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sialang Jaya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
19. Keputusan Kepala Desa Tanjung Belit Nomor Kpts.141/DTB-PEM/24 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris/ Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Belit Pada

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
20. Keputusan Kepala Desa Koto Tinggi Nomor 45 TAHUN 2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
  21. Keputusan Kepala Desa Suka Maju Nomor Kpts. 14/SM/VII/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suka Maju Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
  22. Keputusan Kepala Desa Pematang Berangan Nomor Kpts. 274/ PB-PEM/15/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris/Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
  23. Keputusan Kepala Desa Babussalam Nomor Kpts. 17/SK/PEM-BBS/2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Babussalam Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
  24. Keputusan Kepala Desa Pasir Maju Nomor Kpts. 141/SK-SPPS/Ds-PM/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 111/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Berkas Calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 Hasil Rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
3. Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAMBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor

164/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020                      Tentang  
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di  
Kecamatan Rambah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan  
tidak berlaku.

KELIMA                      : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Pasir Pengarian.  
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROKAN HULU  
 NOMOR 223/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAMBAH  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

NAMA-NAMA PENGGANTI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KECAMATAN RAMBAH  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU  
 LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA PASIR PENGARAIAN

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	DERSY SEPTI HARTINI	P	SEKRETARIS	PASIR PENGARAIAN
2.	PARMIDAYANTI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	PASIR PENGARAIAN
3.	EZA PURNAMA	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PASIR PENGARAIAN

2. KELURAHAN/DESA RAMBAH TENGAH UTARA

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	YASRIZAL	L	SEKRETARIS	RAMBAH TENGAH UTARA
2.	RISWANDI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RAMBAH TENGAH UTARA
3.	YETTI RENI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAMBAH TENGAH UTARA

3. KELURAHAN/DESA RAMBAH TENGAH HILIR

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	SUPRENSAM	L	SEKRETARIS	RAMBAH TENGAH HILIR
2.	DARLIS	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RAMBAH TENGAH HILIR

3.	KHOIRIL	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAMBAH TENGAH HILIR
----	---------	---	--	---------------------

4. KELURAHAN/DESA RAMBAH TENGAH HULU

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	IMRON RUSADI LUBIS	L	SEKRETARIS	RAMBAH TENGAH HULU
2.	RIFKA ZAHERA	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RAMBAH TENGAH HULU
3.	ADI IRAWAN	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAMBAH TENGAH HULU

5. KELURAHAN/DESA RAMBAH TENGAH BARAT

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	SAMRISAL	L	SEKRETARIS	RAMBAH TENGAH BARAT
2.	KHAIRUDDIN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RAMBAH TENGAH BARAT
3.	APRISON	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAMBAH TENGAH BARAT

6. KELURAHAN/DESA MENAMING

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	HEISMEN	L	SEKRETARIS	MENAMING
2.	KAMSI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	MENAMING
3.	HERMAYANTI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MENAMING

7. KELURAHAN/DESA PASIR BARU

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	SURONO	L	SEKRETARIS	PASIR BARU
2.	HASIM ASHARI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	PASIR BARU
3.	ROHANA	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PASIR BARU

8. KELURAHAN/DESA SIALANG JAYA

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	EFRIADI	L	SEKRETARIS	SIALANG JAYA
2.	SAMSURI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SIALANG JAYA
3.	SYAHROTUL HAYATI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SIALANG JAYA

9. KELURAHAN/DESA TANJUNG BELIT

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	AKMAM ADI PUTRA	L	SEKRETARIS	TANJUNG BELIT
2.	MUHAMMAD ISRAK	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	TANJUNG BELIT
3.	NIZAR ROFIKI	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TANJUNG BELIT

10. KELURAHAN/DESA KOTO TINGGI

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	RUSDIANTO	L	SEKRETARIS	KOTO TINGGI
2.	TRI NINGSIH	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	KOTO TINGGI
3.	SURYA MAIRONI	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KOTO TINGGI

11. KELURAHAN/DESA SUKA MAJU

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	MUHAMMAD PADLI	L	SEKRETARIS	SUKA MAJU
2.	AKMAL FITRAH	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SUKA MAJU
3.	ATMIJI	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUKA MAJU

12. KELURAHAN/DESA PEMATANG BERANGAN

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	MAJRIZAL	L	SEKRETARIS	PEMATANG BERANGAN
2.	HERMAN. S	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	PEMATANG BERANGAN

3.	JAPINDRA EKAPUTRA	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PEMATANG BERANGAN
----	----------------------	---	--	----------------------

13. KELURAHAN/DESA BABUSSALAM

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	ABDUL HAKIM	L	SEKRETARIS	BABUSSALAM
2.	MAILAILA	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	BABUSSALAM
3.	DESI HANDRIYANTI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BABUSSALAM

14. KELURAHAN/DESA PASIR MAJU

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	EKO BUDIANTO	L	SEKRETARIS	PASIR MAJU
2.	MUHAJIR SIDDIQ	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	PASIR MAJU
3.	RAIS AKBAR	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PASIR MAJU

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Bagian Hukum,



Risman Dianto